



**PUTUSAN**

**Nomor 366 K/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**LABEDDU bin LABANNA**, bertempat tinggal di Desa Lalos  
(Depan Puskesmas Lalos), Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

**NURLIA binti ABD. KADIR**, bertempat tinggal di Jalan WR.  
Supratman (belakang Kantor Kelurahan Baru), Kecamatan Baolan,  
Kabupaten Tolitoli, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/  
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Tolitoli pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 April 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/IV/1999, tanggal 22 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama sepuluh tahun, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. UMARAH HABIBA HAFIFA binti LABEDDU, umur 12 tahun;
- b. MUH. RAFFAL bin LABEDDU, umur 7 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tanggal 20 September 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat;
  - b. Tergugat tidak mau memberikan uang belanja kepada Penggugat;
  - c. Tergugat selalu bergantung kepada orang tuanya serta selalu mau berada di dekat orang tuanya;
  - d. Tergugat selalu memberikan uang hasil kerja kepada orang tua Tergugat, bukan kepada Penggugat sebagai istri;
  - e. Tergugat telah mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan menyuruh kembali kepada orang tua Penggugat;
5. Bahwa telah dua tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berkomunikasi karena Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sedang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Penggugat;
7. Bahwa sudah dua tahun kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa telah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tolitoli telah menjatuhkan putusan Nomor: 47/Pdt.G/2013/PA.Tli tanggal 28 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (LABEDDU bin LABANNA) terhadap Penggugat (NURLIA binti ABD. KADIR);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli paling lama 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Tolitoli tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Pal tanggal 3 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 23 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 047/Pdt.G/2013/PA.Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tolitoli permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli tersebut pada tanggal 8 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Termohon Kasasi oleh karena itu Pemohon Kasasi menolak dengan tegas alasan alasan cerai yang diajukan oleh Termohon Kasasi,
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang menurut pemohon jauh dari rasa keadilan,
3. Bahwa dalam putusan dituangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Kasasi tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, padahal Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar, bahkan sampai sekarang Pemohon Banding masih selalu bertemu dan berkomunikasi dengan Termohon Kasasi serta masih memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak Pemohon Kasasi;
4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak ingin bercerai dengan Termohon Kasasi itu semata-mata demi anak-anak serta rasa cinta Pemohon pada isteri yang sangat besar, karna Pemohon sadari betul Termohon Kasasi juga masih menginginkan rumah tangga kami bersatu, hanya saja masalah ini terjadi karna sudah ada campur tangan dari pihak keluarga sehingga Termohon Kasasi terpengaruh;
5. Bahwa Pemohon kasasi menyadari kalau perpecahan ini Cuma masalah utang yang kami ambil bersama dengan Termohon kasasi selebihnya tidak ada masalah, sehingga kurang adail rasanya kalau rumah tangga kami harus dipisahkan;
6. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat banding yang mengatakan kalau Pemohon kasasi meninggalkan rumah kediaman bersama sama sekali tidak benar serta perpisahan kami yang enam bulan juga dijadikan dasar untuk memisahkan kami juga pemohon anggap jauh dari rasa keadilan, karena Pemohon berpisah serta mengantar Termohon ke rumah orang tuanya itu semata-mata karena Pemohon mau berkonsentrasi mencari uang untuk membayar utang-utang Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:



**mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak terdapat kekhilafan dan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal bersama lebih dari 2 tahun, sehingga keduanya tidak ada komunikasi yang baik dan sudah meninggalkan hak dan kewajiban suami isteri yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Usaha damai sudah dilakukan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil. Fakta tersebut menunjukkan rumah tangga sudah pecah dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f (KHI);

Bahwa alasan-alasan kasasi bersifat mengulang dan juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan /Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **LABEDDU bin LABANNA** tersebut harus ditolak;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LABEDDU bin LABANNA** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

**Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

ttd

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

K e t u a,

ttd

**Prof. Dr. H. ABDU LMANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
- S.H., M.H.**
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah** Rp 500.000,-

**Panitera Pengganti,**  
**ttd**

**Dra. Hj.SYAMSIDAR,**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
A.n.Panitera  
Plt.Panitera Muda Perdata Agama

**Drs.ABD.GHONI, S.H.,M.H**  
**N.I.P.19590414 198803 1 005**

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2014